



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 42/KMA/SK/IV/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN / *FIT AND PROPER TEST* BAGI CALON PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, CALON HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN CALON PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai Visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, Mahkamah Agung secara konsisten melaksanakan Misinya, antara lain dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan badan-badan peradilan melalui pelaksanaan seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi para Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding;
- b. bahwa Mahkamah Agung terus menerus melakukan upaya penyempurnaan dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) tersebut melalui seleksi yang obyektif, transparan, terukur serta berbasis kompetensi pada setiap pengadilan tingkat pertama dan banding di setiap lingkungan badan peradilan untuk mendapatkan hakim-hakim calon pimpinan yang berkualitas dan berintegritas;

- c. bahwa dengan memperhatikan formasi hakim dan peraturan perundangan yang berlaku saat ini, dipandang perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu memperbarui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/ KMA/SK/VII/2010 tersebut;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
9. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Skep/420/IX/2004;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN / *FIT AND PROPER TEST* BAGI CALON PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, CALON HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN CALON PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA 4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Sejak berlakunya Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini maka Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 140/KMA/SK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Pedoman pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan / *Fit and Proper Test* adalah sebagaimana terlampir di dalam Keputusan ini;

KETIGA : Tim Penguji Uji Kepatutan dan Kelayakan / *Fit and Proper Test* dan Tim Pelaksana Sekretariat dalam setiap pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan / *Fit and Proper Test* bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI wajib berpedoman kepada Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Uji Kepatutan dan Kelayakan / *Fit and Proper Test* bagi calon pimpinan Pengadilan dilaksanakan oleh Tim Penguji, setelah Direktorat Jenderal Badan Peradilan terkait mengajukan data personil dan bahan seleksi.
- KELIMA** : Uji Kepatutan dan Kelayakan / *Fit and Proper Test* bagi calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam keputusan ini diartikan sebagai eksaminasi sebagaimana diatur dalam undang-undang dan setiap hasil pelaksanaan eksaminasi wajib dilaporkan pada Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.
- KEENAM** : Hasil seleksi harus digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan promosi dan mutasi di setiap lingkungan badan peradilan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Jakarta**

pada tanggal : **10 April 2015**

 **KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMMAD HATTA ALI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ;
3. Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 42/KMA/SK/IV/2015
TANGGAL : 10 APRIL 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN / *FIT*
***AND PROPER TEST* BAGI CALON PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT**
PERTAMA, CALON HAKIM PENGADILAN TINGKAT BANDING DAN
CALON PIMPINAN PENGADILAN TINGKAT BANDING PADA
4 (EMPAT) LINGKUNGAN PERADILAN DI BAWAH
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Mahkamah Agung sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, tidak dapat terlepas dari kualitas putusan serta pelayanan Mahkamah Agung dan seluruh lingkungan peradilan di bawahnya kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam menjaring dan menempatkan sumber daya manusia Hakim yang memiliki integritas, kemampuan teknis hukum yang tinggi, dan kualitas manajemen kepemimpinan yang baik tidak lagi cukup hanya diukur dengan tingkat kepangkatan dan senioritas belaka. Untuk itu Mahkamah Agung melaksanakan sistem seleksi bagi calon pimpinan pengadilan pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun bagi calon hakim pengadilan tingkat banding.

Untuk mencapai kualitas kepemimpinan yang setara di seluruh lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dipandang perlu untuk menyempurnakan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan yang akan diberlakukan pada seluruh pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan.

II. SASARAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN / *FIT AND PROPER TEST*

- a. Menyeleksi dan menyiapkan calon pimpinan pengadilan yang profesional, berkualitas, dan berintegritas;
- b. Menempatkan hakim-hakim berprestasi sebagai pimpinan pengadilan, sehingga akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan pengadilan pada masyarakat pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pengadilan.
- d. Mempercepat terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung;
- e. Menumbuhkan kepercayaan bagi para hakim akan peningkatan karir yang obyektif;
- f. Mendorong motivasi dan semangat bersaing positif para hakim untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya.

III. SYARAT PESERTA

Syarat untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan / *Fit and Proper Test* bagi calon pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan calon pimpinan Pengadilan Tingkat Banding :

A. Lingkungan Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara

1. Untuk calon pimpinan pengadilan tingkat pertama kelas II lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama :
 - a. Sudah menduduki jabatan Hakim Pratama Utama s/d Hakim Madya Muda (III/d s/d IV/b)
 - b. Berusia maksimal 50 tahun ;
 - c. Mempunyai masa kerja sebagai Hakim minimal 7 tahun ;
 - d. Mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah ;
 - f. Telah menyerahkan LHKPN.

2. Untuk calon pimpinan pengadilan tingkat pertama kelas IB lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama :
 - a. Sudah menduduki jabatan Hakim Madya Pratama s/d Hakim Madya Utama (IV/a s/d IV/c);
 - b. Berusia maksimal 53 tahun;
 - c. Pernah menjabat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II atau pernah menjabat sebagai Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung ;
 - d. Mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Telah menyerahkan LHKPN.
3. Untuk calon pimpinan pada pengadilan tingkat pertama kelas IA dan IA Khusus/IA Tertentu (lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama) dan Peradilan Tata Usaha Negara :
 - a. Sudah menduduki jabatan Hakim Madya Muda s/d Hakim Utama Muda (IV/b s/d IV/d) ;
 - b. Berusia maksimal 55 tahun;
 - c. Pernah menjabat Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB (untuk lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama);
 - d. Mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI ;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah ;
 - f. Telah menyerahkan LHKPN.
4. Untuk Calon Hakim Pengadilan Tingkat Banding:
 - a. Sudah menduduki jabatan Hakim Madya Utama (IV/c) 3 tahun ;
 - b. Usia maksimal 60 tahun, kecuali untuk lingkungan peradilan tata usaha Negara usia maksimal 62 tahun ;

- c. Berpengalaman sebagai Hakim/Wakil Ketua/Ketua sesuai dengan ketentuan undang-undang peradilan terkait;
 - d. Mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Telah menyerahkan LHKPN.
5. Untuk Calon Pimpinan pada Pengadilan Tingkat Banding :
- a. Sudah menduduki jabatan minimal Hakim Utama Muda (IV/d) 3 tahun ;
 - b. Usia maksimal 63 tahun;
 - c. Berpengalaman sebagai Hakim/Wakil Ketua/Ketua sesuai dengan ketentuan undang-undang peradilan terkait;
 - d. Mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
 - e. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Telah menyerahkan LHKPN.

B. Lingkungan Peradilan Militer

1. Persyaratan Calon Pimpinan Dilmil Type-B
- a. Pangkat Minimal Letnan Kolonel (Korps Hukum);
 - b. Syarat Pendidikan dan masa dinas Perwira:
 - 1) Sesko angkatan, S1 Hukum minimal masa dinas perwira 16 tahun atau
 - 2) Diklapa/setingkat dan S2 Hukum atau Diklapa/setingkat + Susjab dan S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 18 tahun atau
 - 3) Diklapa/setingkat, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 20 tahun atau
 - 4) Sesarcab + Suspa, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 21 tahun atau

- 5) Sesarcab + Suspa, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 22 tahun atau
 - 6) Sesarcab, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 22 tahun atau
 - 7) Sesarcab, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 23 tahun.
- c. Syarat Jabatan pernah menduduki jabatan Hakim Militer minimal 4 tahun;
 - d. Rekomendasi dari Anjum Atasan serta Bawas Mahkamah Agung RI;
 - e. Menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara);
 - f. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
2. Persyaratan Calon Pimpinan Dilmil Type-A
- a. Pangkat minimal Letnan Kolonel mantap (Korps Hukum);
 - b. Syarat Pendidikan dan masa dinas Perwira:
 - 1) Sesko angkatan atau S2 Hukum yang telah Diklapa/setingkat, minimal masa dinas perwira 19 tahun atau
 - 2) Diklapa/setingkat, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 21 tahun atau
 - 3) Diklapa/setingkat, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 23 tahun atau
 - 4) Sesarcab + Suspa, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 25 tahun.
 - c. Syarat jabatan:
 - 1) Pernah menduduki jabatan Wakadilmil Type-A atau
 - 2) Pernah menduduki jabatan Kadilmil Type-B atau
 - 3) Pernah menduduki jabatan Hakim golongan V minimal 5 tahun atau
 - 4) Untuk hakim golongan V yang berasal dari Oditur Militer, setelah menjadi Hakim Militer minimal 1 tahun.

- d. Rekomendasi dari Ankum dan Bawas Mahkamah Agung RI;
 - e. Menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara);
 - f. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
3. Persyaratan Calon Hakim Militer Tinggi
- a. Pangkat Letnan Kolonel mantap dan Kolonel (Korps Hukum);
 - b. Syarat Pendidikan dan masa dinas Perwira:
 - 1) Syarat untuk Hakim Militer Tinggi golongan IV (Kolonel mantap):
 - a) Sesko angkatan atau S2 Hukum yang telah Diklapa/setingkat, minimal masa dinas perwira 20 tahun atau
 - b) Diklapa/setingkat, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 22 tahun atau
 - c) Diklapa/setingkat, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 24 tahun.
 - 2) Syarat untuk Hakim Militer Tinggi golongan IV (Kolonel promosi):
 - a) Sesko angkatan atau S2 Hukum yang telah Diklapa/setingkat, minimal masa dinas perwira 19 tahun atau
 - b) Diklapa/setingkat, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 21 tahun atau
 - c) Diklapa/setingkat, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 23 tahun.
 - 3) Syarat untuk Hakim Militer golongan V (Letnan Kolonel):
 - a) Sesko angkatan atau S2 Hukum yang telah Diklapa/setingkat, minimal masa dinas perwira 16 tahun atau
 - b) Diklapa/setingkat, S2 Hukum, minimal masa dinas perwira 18 tahun atau

- c) Diklapa/setingkat, S1 Hukum, minimal masa dinas perwira 20 tahun.
 - c. Syarat Jabatan:
 - 1) Hakim Militer Tinggi golongan IV mantap.
 - a) Pernah menduduki jabatan Kadilmil Type-A atau
 - b) Pernah menduduki Hakim Militer golongan IV atau
 - c) Untuk Hakim golongan IV yang berasal dari Oditur Militer Tinggi, setelah menjadi Hakim Militer Tinggi minimal 1 tahun.
 - 2) Hakim Militer Tinggi golongan IV promosi.
 - a) Pernah menduduki jabatan Wakadilmil Type-A atau
 - b) Pernah menduduki jabatan Kadilmil Type-B atau
 - c) Pernah menduduki jabatan Hakim Militer golongan V minimal 4 tahun atau
 - d) Pernah menduduki jabatan Katera Dilmiltama dengan pangkat Kolonel atau
 - e) Untuk Hakim Militer Tinggi yang berasal dari Oditur Militer, setelah menjadi Hakim Militer minimal 1 tahun.
 - d. Rekomendasi dari Ankum dan Bawas Mahkamah Agung RI;
 - e. Menyerahan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara);
 - f. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
4. Persyaratan Calon Pimpinan Dilmilti
- a. Pangkat Kolonel mantap (Korps Hukum);
 - b. Syarat jabatan:
 - 1) Pernah menduduki jabatan Wakadilmilti atau
 - 2) Pernah menduduki jabatan Hakim Militer Tinggi golongan V minimal 4 tahun.
 - c. Rekomendasi dari Ankum dan Bawas Mahkamah Agung RI;
 - d. Penyerahan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara);

- e. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
5. Persyaratan Calon Hakim Militer Utama
- a. Pangkat minimal Kolonel mantap (Korps Hukum);
 - b. Syarat Pendidikan dan masa dinas Perwira:
 - 1) Sesko TNI dan S2 Hukum atau S3 Hukum yang telah Diklapa/setingkat, minimal masa dinas perwira 24 tahun atau
 - 2) Sesko angkatan dan S3 Hukum, minimal masa perwira 24 tahun atau
 - 3) Sesko angkatan dan S2 Hukum, minimal masa perwira 25 tahun atau
 - 4) Susjab/Susfung/setingkat dan S3 Hukum, minimal masa perwira 25 tahun atau
 - 5) Susjab/Susfung/setingkat dan S2 Hukum, minimal masa perwira 27 tahun.
 - c. Syarat Jabatan:
 - 1) Pernah menduduki jabatan Kadilmilti atau
 - 2) Pernah menduduki jabatan Wakadilmilti atau
 - 3) Pernah sebagai Hakim Militer Tinggi golongan IV minimal 4 tahun atau
 - 4) Untuk Hakim Militer Tinggi yang berasal dari Oditur Militer Tinggi, setelah menjadi Hakim Militer Tinggi minimal 1 tahun.
 - d. Rekomendasi dari Ankum dan Bawas Mahkamah Agung RI;
 - e. Menyerahan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara);
 - f. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.
6. Persyaratan Calon Pimpinan Dilmiltama
- a. Pangkat minimal Pati bintang satu berasal dari korp hukum;
 - b. Syarat Jabatan:
 - 1) Pernah menduduki jabatan Wakadilmiltama atau
 - 2) Pernah menduduki jabatan Kimmiltama atau

- 3) Untuk Hakim Militer Tinggi yang berasal dari Oditur Militer Tinggi, setelah menjadi Hakim Militer Tinggi minimal 1 tahun.
- c. Rekomendasi Ketua Mahkamah Agung RI;
- d. Persetujuan Panglima TNI;
- e. Menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara);
- f. Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Tentara.

IV. MATERI YANG DIUJI

1. Kualitas kepribadian (integritas, visi, misi dan wawasan) diuji melalui *Profile Assessment* ;
2. Kemampuan Teknis Hukum ;
3. Administrasi Peradilan ;
4. Manajerial dan Kepemimpinan ;
5. Pemahaman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

V. TIM PENGUJI DAN TIM PELAKSANA SEKRETARIAT

Tim Penguji ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Tim Pelaksana Sekretariat ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal masing-masing lingkungan Badan Peradilan.

VI. PELAKSANAAN

1. Daftar nama-nama Calon Peserta yang akan diuji disiapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan terkait dengan memperhatikan komposisi perbandingan antara jumlah peserta yang dipanggil dan jumlah posisi yang harus diisi (minimal 3 : 1) ;
2. Pemberitahuan dan pemanggilan para peserta Uji Kepatutan dan Kelayakan dilakukan secara terbuka oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan terkait;

3. Peserta yang telah mendapatkan pemberitahuan dan pemanggilan untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan wajib memenuhi persyaratan administrasi kepada Tim Pelaksana Sekretariat pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan terkait sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan;
4. Uji Kepatutan dan Kelayakan / *Fit and Proper Test* dilakukan Oleh Tim Penguji yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI;
5. Setelah pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan/*Fit and Proper Test*, Tim Penguji harus segera melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
6. Pengumuman hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan/*Fit and Proper Test* dilakukan secara terbuka dan transparan;
7. Bagi peserta yang tidak lulus akan tetapi menduduki peringkat maksimal 50% dari jumlah peserta yang diuji, dapat dipanggil kembali untuk mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan/*Fit and Proper Test* ke dua.

VII. ANGGARAN PELAKSANAAN

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan / *Fit and Proper Test* calon pimpinan pengadilan ini dibebankan kepada DIPA masing-masing Direktorat Jenderal Badan Peradilan yang bersangkutan, sedangkan biaya eksaminasi bagi calon hakim pengadilan tingkat banding dibebankan kepada DIPA masing-masing pengadilan tingkat banding, kecuali biaya eksaminasi bagi calon hakim pengadilan tingkat banding untuk lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, tetap dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

VIII. PENUTUP

Pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan / *Fit and Proper Test* di tiap lingkungan peradilan wajib mengikuti Pedoman ini dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing lingkungan peradilan.

Hasil dari pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan ini / *Fit and Proper Test* wajib ditindaklanjuti dalam pelaksanaan sistem promosi dan mutasi masing-masing lingkungan peradilan.

 **KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMMAD HATTA ALI